

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pajak merupakan pembayaran wajib pajak kepada negara terutang oleh seorang wajib pajak atau badan yang dipaksakan oleh Undang-undang, tidak mempunyai imbalan langsung, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan suatu negara. (Undang-undang N0. 28, 2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendukung definisi tersebut. Kekayaan bagi masyarakat. Dari penjelasan di atas jelas terlihat pajak merupakan suatu pembayaran yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tax ratio merupakan perbandingan pendapatan pemerintah berbasis pajak dalam Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap suatu negara. Sektor pajak menerima semakin banyak semakin tinggi rasio pajaknya. Oleh karena itu, *tax ratio* berfungsi sebagai standar untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kepatuhan pajak suatu negara. Karena besarnya penerimaan pajak berkaitan dengan PDB suatu negara, maka rasio penerimaan pajak yang tinggi menunjukkan kesejahteraan suatu negara. Menurut Erion & Taryana (2021) rasio pajak adalah metrik yang digunakan untuk menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan suatu negara yang beroperasi untuk memaksimalkan pengumpulan pajak. Dalam hal ini, kapasitas administrasi perpajakan suatu negara mengacu pada sistem perpajakannya, yang mencakup hal-hal seperti petugas keuangan atau petugas pajak, kebijakan dalam

undang-undang perpajakan dan instrumen seperti pemanfaatan teknologi untuk memudahkan pengawasan dan memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tax ratio yang besar menunjukkan beberapa negara untuk meningkatkan rasio pajak mereka dalam upaya menunjukkan besarnya pendapatan pajak yang mereka terima, karena rasio pajak yang tinggi menunjukkan negara yang makmur termasuk Indonesia dan Asia Tenggara lainnya yang berlomba-lomba menaikkan tarif pajaknya. Menurut penelitian Assiddiq (2023) *tax ratio* 2024 yang ditetapkan sebesar 10,1% dari PDB. Target ini hampir sama dengan rasio pajak pada tahun 2022 dan sedikit lebih tinggi dibanding proyeksi rasio pajak sebesar 10% pada tahun 2023. Meski masih statis, rasio pajak di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio pajak di Indonesia sebesar 8,33% pada awal periode 2020 dan meningkat menjadi 9,11% pada tahun 2021. Seperti pada diagram 1.1

Diagram 1.1 *Tax Ratio* Negara di Asia Tenggara



Sumber: OECD Dalam Inventrust.id 2021

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa diantara lima negara di Asia Tenggara, Vietnam merupakan negara dengan *tax ratio* tertinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara sebesar 18,20%, disusul dengan Philipina dengan persentase 18,10% menjadi urutan kedua. Selanjutnya adalah Thailand dengan persentase 12,6%. Tiga terbawah pemilik *tax ratio* terendah diantara 5 negara Asia Tenggara tersebut yaitu Singapura dengan jumlah 12,6%. Selanjutnya adalah Malaysia sebesar 11,8% dan disusul Indonesia sebesar 10,9%. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Vietnam menjadi negara dengan *tax ratio* yang tinggi dibandingkan dengan empat negara lainnya di tahun 2021. Sedangkan Indonesia, Malaysia dan Singapura menjadi tiga terendah jika dibandingkan dengan Vietnam dan Philipina untuk *tax ratio* periode 2021.

Menurut Setiabudi (2017) menyebutkan bahwa memperkirakan negara maju akan memiliki tarif pajak yang tinggi hingga 30% atau 40%. Prancis memiliki rasio pajak sebesar 46%, disusul Italia sebesar 42% dan Swedia sebesar 41,3%. Oleh karena itu, dapat diketahui karena terdapat variasi yang besar dalam rasio pajak di negara Asia Tenggara, seperti di Malaysia, Indonesia dan Singapura. Diperlukan suatu kebijakan dengan harapan dapat meningkatkan rasio pajak, khususnya di Indonesia yang memiliki pajak terendah di Asia Tenggara. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dapat berakibat pada pulihnya rasio pajak yang meningkat. Sebab, meski tidak memiliki insentif untuk melakukan hal tersebut, namun wajib pajak tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Karena pajak memainkan peran penting dalam pertumbuhan suatu negara, wajib pajak harus mengambil

tanggung jawab atas tindakan mereka dan menerapkan pengetahuan akan peran mereka untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Suatu bangsa tidak bisa maju dan tumbuh tanpa adanya pajak (Amanda *et al.*, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban seorang warga negara untuk wajib melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan agar selanjutnya dapat memberikan sebuah kontribusi bagi pertumbuhan negaranya sebagai wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha (Diratama *et al.*, 2022). Ada banyak masalah perpajakan karena masih terlalu banyak orang yang tidak mau melakukan pembayaran pajak, padahal hal tersebut sangat mudah dilakukan. Pembayaran pajak online sudah tersedia dan dapat dilakukan dimana saja. Banyak masyarakat yang tidak membayar pajak karena yakin uang yang mereka bayarkan akan dipakai untuk kepentingan pribadi. Padahal, jika warga negara menolak untuk melakukan pembayaran pajak akan berakibat penurunan target penerimaan negara yang tidak tepat sehingga menghambat kemajuan bangsa (Nilla & Widyawati, 2021). Kepatuhan wajib pajak dapat dicerminkan dari adanya capaian realisasi pemenuhan kewajiban wajib pajak seorang dalam memenuhi pembayaran kewajiban pajaknya yaitu seperti pelaporan SPT. Dibawah ini merupakan tabel 1.2 terkait dengan kepatuhan seorang wajib pajak dalam upaya melaporkan SPT di KPP Pratama wilayah Yogyakarta tahun 2023.

Tabel 1.1 Realisasi Pelaporan SPT KPP Pratama Wilayah Yogyakarta Periode 2023

Keterangan	Wajib SPT	SPT Masuk	Target SPT	Capaian (%)
KPP Pratama Yogyakarta	59.669	50.245	49.612	101,28%
KPP Pratama Sleman	135.934	104.270	112.916	92,34%
KPP Pratama Bantul	87.922	73.210	73.050	100,22%
KPP Pratama Wates	37.750	29.207	31.433	92,92%
KPP Pratama Wonosari	49.578	31.773	41.227	77,07%

Sumber: Kanwil DJP Yogyakarta 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa KPP Pratama Yogyakarta merupakan kantor pelayanan yang memiliki jumlah realisasi kepatuhan wajib pajak tertinggi dari semua KPP Pratama dengan pencapaian 101,28%. Selanjutnya di susul oleh KPP Pratama Bantul dengan pencapaian 100,22% dengan target SPT yang telah dilaporkan sebanyak 73.210 wajib pajak. KPP Pratama dengan pencapaian terendah diperoleh oleh KPP Pratama Wonosari dengan pencapaian sebesar 77,07% dengan jumlah wajib pajak SPT 49,578 kemudian SPT yang masuk hanya 31.773 dengan target pelaporan SPT sebanyak 41.227. Dengan adanya realisasi pelaporan SPT pada KPP Pratama Wonosari yang mendapatkan capaian sebesar 77,07% yang merupakan capaian terkecil dari wilayah DIY membuat peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Wonosari, sehingga wajib pajak KPP Pratama Wonosari masih belum mampu menunjukkan adanya kepatuhan wajib pajak. Menurut pada penelitian Ardiansyah & Irawan (2022) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh seberapa besar pengetahuan masyarakat terkait dengan perpajakan.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti pengetahuan perpajakan merupakan ketentuan cara umum

dan penjelasan KUP, seperti ketentuan penyerahan pembayaran dalam pajak, tempat pembayaran, penyebab dalam pembayaran pajak (Khunaina et al., 2021). Misalnya pada penelitian Diratama *et al.* (2022) dan Nila & Widyawati (2021) peneliti menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor selanjutnya adalah penerapan *e-SPT* memudahkan penyampaian SPT bagi wajib pajak orang pribadi, Direktorat Jenderal Keuangan Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan *e-SPT* atau SPT elektronik yang digunakan wajib pajak dalam mengungkapkan kewajiban perpajakan, kekayaan, pembayaran pajak serta tanggung jawab. Media yang digunakan untuk penyimpanan dokumen elektronik dan lampirannya yang dilaporkan melalui dokumen elektronik yang disebut juga *e-SPT* (Ramadhanti & Haq, 2023). Misalnya pada penelitian Ramadhanti & Haq (2023) peneliti tersebut mengatakan bahwa pada penerapan *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor selanjutnya adalah penerapan *e-Billing* sistem pembayaran pajak yang menyediakan pilihan pembayaran yang berbasis elektronik berbentuk aplikasi untuk kenyamanan wajib pajak, menurut Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sistem *e-Billing* sebagai perubahan sistem administrasi perpajakan dengan tujuan untuk memudahkan proses pembayaran wajib pajak. Sesuai keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2013 dalam penunjukan wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak sehubungan dengan melakukan uji coba integrasi sistem modul penerimaan negara pada sistem pembayaran pajak elektronik (*e-Billing System*). Mulai tanggal 12 april 2013, seluruh Kantor

Pelayanan Pajak mengikuti uji coba penerapan *e-Billing* pembayaran pajak elektronik (Nilla & Widyawati, 2021). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2019 menyebutkan bahwa *billing system* merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara elektronik yang menggunakan sebuah kode billing. Kode diterima pada saat memasukkan sebuah data transaksi perpajakan disebut dengan kode billing (Fadilah & Sapari, 2020). Misalnya pada penelitian Nilla & Widyawati (2021) peneliti menyatakan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut penelitian Pratama, *et al.*, (2019) pemahaman internet merupakan untuk memahami fungsi internet dan mengetahui cara memanfaatkannya. Sedangkan menurut penelitian Istutik & Pertiwi (2021) karena dengan adanya pemahaman internet yang baik semakin tinggi pula keinginan wajib pajak dalam menggunakan teknologi internet sebagai informasi tentang perpajakan. Internet dipilih sebagai sarana pendukung administrasi perpajakan karena dengan internet proses penyampaian SPT akan lebih cepat, aman, mudah lancer dan dapat dilakukan dimana saja dalam waktu 24 jam. Pemahaman internet berguna untuk wajib pajak yang tidak mengerti dengan akses informasi atau pembayaran melalui elektronik, pengetahuan perpajakan dengan pemahaman internet akan memudahkan wajib pajak untuk mempermudahnya. Pendapat tersebut diperkuat menurut penelitian Mailangkay & Kuntadi (2023) yang mengatakan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi hubungan positif antara variabel pengetahuan perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki keterbaruan pada variabel pengetahuan perpajakan dengan tidak adanya peneliti terdahulu yang

meneliti tentang pemahaman internet memoderasi pengetahuan perpajakan. Dan pada pendapat lainnya diperkuat menurut penelitian Oktarani & Keristin (2021), Amiliasari & Setiawan (2021) mengatakan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara variabel penerapan *e-SPT* dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan pada pendapat lainnya diperkuat menurut penelitian Pratama, *et al.*, (2019), Amiliasari & Setiawan (2021) mengatakan bahwa pemahaman internet dapat memoderasi hubungan positif antara variabel penerapan *e-Billing* dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang perkara di atas. Sehingga arah penelitian berikutnya akan meneliti variabel independen pengetahuan perpajakan, penerapan *e-SPT* dan *e-Billing* dengan penambahan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Peneliti ini memakai variabel-variabel tersebut dengan beberapa referensi jurnal yang peneliti teliti menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-SPT dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas perlu adanya rumusan masalah. Oleh karena itu, rumusan masalah yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah penerapan *e-SPT* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pemahaman internet memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah pemahaman internet memoderasi hubungan antara penerapan *e-SPT* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah pemahaman internet memoderasi hubungan antara penerapan *e-Billing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji secara empiris penerapan *e-SPT* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji secara empiris penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji secara empiris apakah pemahaman internet dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Untuk menguji secara empiris apakah pemahaman internet dapat memoderasi *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Untuk menguji secara empiris apakah pemahaman internet dapat memoderasi *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian untuk lebih fokus terhadap permasalahan yang akan menjadi subjek peneliti selanjutnya, dengan tujuan untuk membatasi pembahasan pada masalah utama, menghindari topik yang luas. Keterbatasan penelitian tersebut diantaranya adalah fokus terhadap pengetahuan perpajakan, penerapan *e-SPT* dan *e-Billing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur tambahan untuk pengetahuan dan wawasan mengenai teori perpajakan yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan *e-SPT* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau contoh untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan hal tersebut untuk mempertajam pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan.

2. Untuk Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam perpajakan, serta penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat peraturan atau rekomendasi yang lebih efektif terkait perpajakan. Sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Untuk Instansi Pajak

Instansi pajak juga harus menganggap bahwa penelitian ini sebagai data pelengkap atau masukan tambahan dan pejabat pajak harus menggunakan data tersebut untuk menyajikan gambaran yang luas tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan *e-SPT* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.